



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2024**

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 66);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara pemerintah daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan – undangan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
15. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih/Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRD/KB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan/kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar/kecil daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan retribusi daerah.

BAB II
JENIS PELAYANAN RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan yang menjadi objek pada golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - b. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - c. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa
 - d. Penyediaan Tempat Rumah Potong Hewan Ternak
 - e. Penyediaan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga
 - f. Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Penyediaan, pelayanan, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan, penyediaan, penjualan, pemanfaatan layanan jasa usaha yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan sebagai objek retribusi jasa usaha adalah yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan, menikmati, dan/atau menggunakan pelayanan jasa usaha yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa Usaha.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang dilakukan dengan efisiensi dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha pada BLUD ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BLUD.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, frekuensi pemanfaatan/pemakaian serta hasil penghitungan atas pembagian dan kontribusi tetap atas jenis layanan yang diberikan

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi jasa usaha dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas diberikan atau tempat lokasi pembayaran yang ditunjuk.

BAB VI MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Masa retribusi jasa usaha diukur berdasarkan jangka waktu serta manfaat yang diperoleh atas layanan jasa usaha yang diberikan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Paragraf 1

**Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,
Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**
Pasal 10

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang dimiliki, disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi dan/atau kartu berlangganan.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
Pasal 12

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila

Pasal 14

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Retribusi **penginapan/pesanggrahan/vila** dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis/tiket dan/atau kartu berlangganan.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Penyediaan tempat pemotongan hewan ternak

Pasal 16

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Retribusi rumah pemotongan hewan ternak dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi, nota pembelian, dan/atau bukti pembayaran.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

Pasal 18

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Retribusi rekreasi, pariwisata, dan olahraga dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi dan/atau bukti pembayaran.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 20

Pemanfaatan Aset Daerah merupakan penyediaan/pemanfaatan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi dan/atau bukti pembayaran.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua **Pembayaran dan Penyetoran** **Pasal 22**

- (1) Retribusi jasa usaha dipungut di lokasi tempat penyediaan kegiatan usaha atau lokasi lainnya yang ditunjuk.
- (2) Retribusi wajib dibayar sekaligus dan lunas kepada petugas pemungut atau pada rekening kas Daerah/ rekening kas BLUD.
- (3) Wajib retribusi menerima kwitansi dan/atau bukti pembayaran atas pembayaran retribusi yang dilakukan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menerapkan pembayaran secara elektronik bukti transaksi elektronik berfungsi sebagai bukti pembayaran.
- (5) Terhadap retribusi Pemanfaatan Aset Daerah bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan penandatanganan perjanjian/kontrak pemanfaatan asset daerah.

Pasal 23

- (1) Petugas pemungut wajib menyetorkan pendapatan Retribusi jasa usaha melalui Bendahara Penerimaan Dinas pada rekening Bank yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam.
- (2) Dalam menyetorkan pendapatan retribusi, petugas pemungut mengisi blanko Surat Setoran Retribusi yang besarnya sesuai dengan besaran laporan atas setoran yang disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Dinas, terdiri dari:
 - a. Lembar pertama sebagai bukti bagi Wajib Retribusi.
 - b. Lembar kedua sebagai bukti bagi petugas pemungut.
 - c. Lembar ketiga sebagai bukti yang diserahkan secara kolektif setiap bulannya kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Bendahara penerimaan Dinas menyetorkan/memindahbukukan pendapatan yang bersumber dari Retribusi jasa usaha ke rekening Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) jatuh pada hari libur, penyetoran wajib dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Bendahara Penerimaan bersama petugas pemungut menyusun rekapitulasi penerimaan sebagai bahan penyusunan laporan yang wajib disampaikan secara berkala kepada Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya.
- (6) Format dan bentuk bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII peraturan bupati ini.

BAB VIII
KEBERATAN
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas besaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar dan penagihan Retribusi jasa usaha.

Pasal 25

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan keberatan Retribusi jasa usaha yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi jasa usaha dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.
- (6) Format dan bentuk bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX peraturan bupati ini.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan mencantumkan alasan yang jelas, dengan melampirkan :
 - a. Foto kopi identitas pemohon dan wajib retribusi;
 - b. Foto kopi SSRD;
 - c. Memuat penjelasan terkait :
 1. masa retribusi; dan
 2. besarnya kelebihan pembayaran.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB wajib diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pasal 27

- (1) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan SPMRLBD.
- (3) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (4) Format dan bentuk bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X peraturan bupati ini.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan/keringanan dan atau pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan disampaikan melalui Kepala Dinas disertai alasan dengan melampirkan dokumen pendukung :
 - a. fotokopi identitas pemohon/wajib retribusi;
 - b. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan; dan/atau

- c. fotokopi dokumen perjanjian pemanfaatan aset atau sewa yang masih berlaku terhadap jenis retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dan pemanfaatan aset Daerah.
- (3) Keputusan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan verifikasi administratif dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan verifikasi faktual.
- (4) Berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi administratif dan atau verifikasi faktual, Bupati mengeluarkan Keputusan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi.
- (5) Pejabat yang didelegasikan kewenangan untuk memberikan pengurangan retribusi oleh Bupati, dapat memberikan pengurangan retribusi untuk paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran retribusi yang ditetapkan.
- (6) Terhadap permohonan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum menetapkan pejabat yang didelegasikan kewenangan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (7) Format blanko serta bentuk Keputusan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk menagih sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Dalam rangka penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, Dinas melakukan inventarisasi, verifikasi, dan klarifikasi kepada Subjek Retribusi dan menuangkannya dalam Berita Acara.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI YANG TERUTANG

Pasal 30

- (1) Dalam hal wajib Retribusi belum memenuhi kewajiban membayar retribusi, besaran pokok retribusi yang dikenakan ditetapkan menjadi retribusi terutang.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan, surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

- (6) Surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PETUGAS PEMUNGUT
Pasal 31

- (1) Dalam rangka operasional pemungutan retribusi jasa usaha, Kepala Dinas dapat menunjuk Petugas Pemungut Retribusi.
- (2) Penunjukan tersebut dituangkan dalam bentuk surat perintah tugas.
- (3) Terhadap petugas pemungut non ASN yang tidak berasal dari Dinas untuk mendapatkan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Petugas Pemungut wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 1. Surat permohonan yang ditanda tangan diatas materai.
 2. Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku.
 3. Menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar
 4. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan mentaati kewajiban sebagai Petugas Pemungut.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pelayanan jenis retribusi retribusi jasa usaha dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembinaan Teknis Administrasi dan pembinaan Teknis operasional.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan parkir Dinas dapat membentuk Tim Teknis yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi urusan sesuai jenis retribusi, Aparatur Pengawas, serta instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bertugas:
 - a. Melakukan identifikasi, pendataan, dan inventarisasi potensi besaran retribusi sesuai jenis retribusi;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi oleh petugas pemungut; dan
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan proses pemungutan retribusi.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi oleh Pemeriksa Retribusi dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan kepada wajib retribusi, pejabat dan/atau petugas pemungut.

- (3) Pemeriksa Retribusi melakukan pemeriksaan retribusi berdasarkan rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dan/atau atas permintaan Kepala Dinas yang membidangi sesuai jenis retribusi.
- (4) Pemeriksa Retribusi melakukan pemeriksaan retribusi berdasarkan surat perintah Kepala Dinas yang membidangi sesuai jenis retribusi.

Pasal 34

- (1) Petugas pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. Wajib Retribusi yang membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Adanya dugaan atau patut diduga terdapat pelanggaran pemungutan retribusi oleh petugas pemungut berdasarkan laporan tertulis dari wajib retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan administratif atau Pemeriksaan faktual di lapangan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan petugas pemeriksa dapat melibatkan tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Petugas pemeriksa melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Hasil pemeriksaan disampaikan oleh petugas pemeriksa kepada Kepala Dinas yang membidangi untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya dugaan tindak pidana retribusi, pemeriksa retribusi merekomendasikan kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pejabat dan/atau Petugas Pemungut, pemeriksa retribusi merekomendasikan kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati guna ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Tarif retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

Bupati mendelegasikan kewenangan menetapkan dan menindaklanjuti penandatanganan Keputusan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar retribusi, pengurangan dan keringanan retribusi penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, Surat teguran/peringatan/surat lain sejenis, serta pemeriksaan retribusi kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan sesuai jenis retribusi.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala perjanjian sewa dan perikatan terkait pemanfaatan aset Daerah dan fasilitas kegiatan usaha yang telah dilaksanakan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa dan perikatan serta wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 87 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 87) tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA USAHA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR
GROSIR DAN PERTOKOAN**

A. PASAR TIPE A

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1	Ruko	6.000	per m2/bulan
2	Toko	4.000	per m2/bulan
3	Los	3.000	per m2/bulan

B. PASAR TIPE B

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1	Ruko	5.000	per m2/bulan
2	Toko	4.000	per m2/bulan
3	Los	3.000	per m2/bulan

C. PASAR TIPE C

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1	Ruko	4.000	per m2/bulan
2	Toko	3.000	per m2/bulan
3	Los	2.000	per m2/bulan

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA USAHA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1.	Tempat Parkir Luar Badan Jalan:		
	a. Pelataran pasar/ lingkungan/ taman parker		
	- Sepeda motor	1.000	Sekali parkir
	- Mobil penumpang (sedan, jeep dan minibus) dan pickup	2.000	Sekali parkir
	- Mobil truk	3.000	Sekali parkir
	b. Gedung:		
	- Sepeda motor	1.000	Sekali parkir
	- Mobil penumpang (sedan, jeep dan minibus) dan pickup	2.000	Sekali parkir
	- Mobil truk	3.000	Sekali parkir

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA USAHA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/
VILLA**

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	SATUAN
	<u>Kamar Asrama Gedung Islamic Center</u>		
	a. <u>Untuk keperluan umum;</u>	100.000	Per Hari
	b. <u>Untuk keperluan instansi pemerintahan</u>	75.000	Per Hari

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 41 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	JASA PELAYANAN (Rp)	SATUAN
1	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong	- Sapi/ kerbau	10.000	per ekor
		- Babi	7.000	per ekor
		- Kambing/ domba	7.000	per ekor
		- Ayam	250	per ekor
2	Pemeriksaan kesehatan ternak sesudah dipotong	- Sapi/ kerbau	15.000	per ekor
		- Babi	9.000	per ekor
		- Kambing/ domba	9.000	per ekor
		- Ayam	250	per ekor
3	Pemeriksaan kesehatan ternak	- Sapi/ kerbau	10.000	per ekor
		- Babi	7.000	per ekor
		- Kambing/ domba	7.000	per ekor
		- Ayam	250	per ekor
4	Pemeriksaan kesehatan ternak	- Sapi/ kerbau	15.000	per ekor
		- Babi	9.000	per ekor
		- Kambing/ domba	9.000	per ekor
		- Ayam	250	per ekor
5	Pemakaian kandang (penampungan)	- Sapi/ kerbau	10.000	per ekor/hari
		- Babi	9.000	per ekor/hari
		- Kambing/ domba	7.000	per ekor/hari
6	Pemakaian tempat pemotongan	- Sapi/ kerbau	25.000	per ekor
		- Babi	20.000	per ekor
		- Kambing/ domba	15.000	per ekor
		- Ayam	1.000	per ekor
7	Pemakaian tempat pelayuan daging	- Sapi/ kerbau	25.000	per ekor/hari
		- Babi	15.000	per ekor/hari
		- Kambing/ domba	10.000	per ekor/hari
8	Pemakaian angkutan	- Sapi/ kerbau	50.000	per ekor
		- Babi	25.000	per ekor
		- Kambing/ domba	15.000	per ekor

9	Pemeriksaan ulang daging dari luar daerah Kabupaten Lampung Timur yang tidak disertai dokumen pemeriksaan dari daerah asal	- Sapi/ kerbau	30.000	per ekor
		- Babi	20.000	per ekor
		- Kambing/ domba	15.000	per ekor

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 41 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 JASA USAHA

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN
 OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

a. Tempat Rekreasi dan Pariwisata

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1.	<u>Pantai Kerangmas, Labuhan Maringgai</u>		
	- Tiket masuk	2.000	kali masuk
	- Aula	50.000	kali pakai
2.	<u>Pantai Mutiara Baru:</u>		
	- Toilet	1.000	kali masuk
3.	<u>Pantai Cemara.</u>		
	- Aula	50.000	kali pakai
4.	<u>Kali Medek</u>		
	- Bebek Sepeda Air	1.000	kali masuk
5.	<u>Rest Area Labuhan Ratu VI</u>		
	- Tiket masuk	2.000	kali masuk
	- Gazebo	5.000	kali pakai
	- Toilet	1000	kali masuk
	- Parkir	1.000	kali pakai
	- Kolam Ikan		
	- Kebun Agrowisata		
	- Bebek Sepeda Air	1.000	kali masuk
6.	<u>Danau Beringin Indah</u>		
	- Tiket masuk	2.000	kali masuk
	- Gazebo	5.000	kali pakai
	- Bebek Sepeda Air	1.000	kali pakai
	- Toilet	1.000	kali masuk
7.	<u>Way Negara Batin</u>		
	- Aula	50.000	kali pakai
	- Bebek Sepeda Air	1.000	kali pakai
8.	<u>Padang Savana Braja Harjosari</u>		
	- Gazebo	5.000	kali pakai

b. Tempat Olahraga

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	<u>GOR Islamic Center</u>	
	- Sewa Lapangan	100.000,-/perjam (max. 750.000,-)

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 41 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. Pemakaian tanah milik dan/atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
1	Lokasi Perumahan Pegawai/ Pejabat/ GSG di Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana	4.500.000	Per ha/tahun
2	Lokasi Penambahan Rumah Dinas di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana	2.000.000	Per ha/tahun
3	Lokasi Dermaga di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai	4.000.000	Per ha/tahun
4	Lokasi Islamic Center di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana	4.500.000	Per ha/tahun
5	Lokasi Tanah di Desa Swikis Batanghari Nuban	4.500.000	Per ha/tahun

B. Retribusi Pemakaian Gedung Islamic Center

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	SATUAN
a.	<u>Untuk keperluan umum:</u>		
	- Aula	1.250.000	Per /hari
	- Ruang Rapat	750.000	Per /hari
	- Ruang Diklat	500.000	Per /hari
	- Ruang Sekretariat	50.000	Per /hari
b.	<u>Untuk keperluan instansi pemerintahan:</u>		Per /hari
	- Aula	1.000.000;	Per /hari
	- Ruang Rapat	600.000;	Per /hari
	- Ruang Diklat	400.000;	Per /hari
	- Ruang Sekretariat	50.000;	Per /hari

C. Retribusi Pemakaian Gedung Sanggar Kegiatan Belajar Purbolinggo

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
a.	<u>Untuk keperluan umum:</u>	
	- Aula	1.100.000/hari
	- Ruang Rapat	500.000/hari
	- Ruang Sekretariat	200.000/hari
b.	<u>Untuk keperluan instansi pemerintahan:</u>	
	- Aula	1.000.000;/hari
	- Ruang Rapat	400.000;/hari
	- Ruang Sekretariat	150.000;/hari

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

